



**P U T U S A N**

**Nomor 1119/Pid.Sus/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dicky Andrean Alias Diki;  
Tempat lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 8 Nopember 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Kubah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Dicky Andrean Alias Diki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2020/PT MDN*



10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1119/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 22 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti An.Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1119/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 23 Juli 2020 untuk membantu Majelis memngadili perkara tersebut;
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 534/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 23 Juni 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa dia Terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dusun II Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara tepatnya di sebuah rumah kos-kosan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu dengan berat bruto : 0,52 gram, berat netto : 0,28 gram dan setelah dianalisis oleh Analisis Laboratorium Forensik Polri cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,13

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2020/PT MDN



(nol koma tiga belas) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib saksi M. HASIBUAN dan saksi BOBBY P. BUTAR-BUTAR (keduanya dari satuan Sat Reskrim Polsek Indrapura) memperoleh informasi tentang diduga adanya pelaku yang memiliki Narkotika Shabu di sebuah kamar kos-kosan kemudian saksi M. HASIBUAN dan saksi BOBBY P. BUTAR-BUTAR melakukan penggrebekan di lokasi kamar kos-kosan tersebut lalu saksi M. HASIBUAN dan saksi BOBBY P. BUTAR-BUTAR berhasil mengamankan Terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI yang mana saat Terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI sedang duduk di dalam kamar kos-kosan seorang diri yang sedang membuat Bong/alat hisap Narkotika Shabu dari botol plastik setelah itu saksi M. HASIBUAN dan saksi BOBBY P. BUTAR-BUTAR melakukan penggeledahan di kamar kos-kosan tersebut yang mana saksi M. HASIBUAN dan saksi BOBBY P. BUTAR-BUTAR menemukan barang bukti yaitu 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu yang ditemukan di samping mesin air yang terletak di teras depan kamar kos-kosan kemudian saksi M. HASIBUAN dan saksi BOBBY P. BUTAR-BUTAR menunjukkan Narkotika Shabu tersebut kepada Terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI dan Terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI mengakui kepemilikan Narkotika Shabu tersebut lalu saksi M. HASIBUAN dan saksi BOBBY P. BUTAR-BUTAR membawa Terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI beserta barang bukti Narkotika Shabu ke Polres Batu Bara, dimana terakhir kali Terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI membeli Narkotika Shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenal pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 23.45 Wib bertempat di Desa Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Shabu adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 27/10099/2020 tanggal 8 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUSTI, selaku Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN Lima Puluh yang melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disita dari atas nama DIKKY ANDREAN Alias DIKI berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu dengan Hasil Temuan berat brutto : 0,52 gram, berat netto : 0,28 gram;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB.: 14368/NNF/2020 tanggal 3 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si., M.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polri Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik atas nama DIKKY ANDREAN Alias DIKI, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama DIKKY ANDREAN Alias DIKI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah dianalisis sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa Terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia / pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika Shabu dan Narkotika golongan I yaitu Narkotika Shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa dia Terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dusun II Desa Tanjung Kubah Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara tepatnya di sebuah rumah kos-kosan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu dengan berat bruto : 0,52 gram, berat netto : 0,28 gram dan setelah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianalisis oleh Analisis Laboratorium Forensik Polri cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib saksi M. HASIBUAN dan saksi BOBBY P. BUTAR-BUTAR (keduanya dari satuan Sat Reskrim Polsek Indrapura) memperoleh informasi tentang diduga adanya pelaku yang memiliki Narkotika Shabu di sebuah kamar kos-kosan kemudian saksi M. HASIBUAN dan saksi BOBBY P. BUTAR-BUTAR melakukan penggrebekan di lokasi kamar kos-kosan tersebut lalu saksi M. HASIBUAN dan saksi BOBBY P. BUTAR-BUTAR berhasil mengamankan Terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI yang mana saat Terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI sedang duduk di dalam kamar kos-kosan seorang diri yang sedang membuat Bong/alat hisap Narkotika Shabu dari botol plastik setelah itu saksi M. HASIBUAN dan saksi BOBBY P. BUTAR-BUTAR melakukan pengeledahan di kamar kos-kosan tersebut yang mana saksi M. HASIBUAN dan saksi BOBBY P. BUTAR-BUTAR menemukan barang bukti yaitu 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu yang ditemukan di samping mesin air yang terletak di teras depan kamar kos-kosan kemudian saksi M. HASIBUAN dan saksi BOBBY P. BUTAR-BUTAR menunjukkan Narkotika Shabu tersebut kepada Terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI dan Terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI mengakui kepemilikan Narkotika Shabu tersebut lalu saksi M. HASIBUAN dan saksi BOBBY P. BUTAR-BUTAR membawa Terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI beserta barang bukti Narkotika Shabu ke Polres Batu Bara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 27/10099/2020 tanggal 8 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUSTI, selaku Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN Lima Puluh yang melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disita dari atas nama DIKKY ANDREAN Alias DIKI berupa 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu dengan Hasil Temuan berat brutto : 0,52 gram, berat netto : 0,28 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB.: 14368/NNF/2020 tanggal 3 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si., M.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polri Cabang Medan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2020/PT MDN



telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik atas nama DIKKY ANDREAN Alias DIKI, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama DIKKY ANDREAN Alias DIKI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah dianalisis sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

- Bahwa Terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI tidak ada mendapat izin dari Pemerintah Republik Indonesia / pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika Shabu dan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika Shabu tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Andrean Alias Diki bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dicky Andrean Alias Diki dengan pidana penjara selama 6 (enam) dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan:
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika shabu dengan berat brutto : 0,52 gram, berat netto : 0,28 gram dan setelah dianalisis di Labfor sisanya dikebalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap Narkotika shabu yang terbuat dari botol plastik dan;
  - 1 (satu) buah pipa kaca masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 534/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 23 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Andrean Alias Diki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu dengan berat brutto : 0,52 gram, berat netto : 0,28 gram dan setelah dianalisis di Labfor sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
  - 1 (satu) buah bong/alat hisap Narkotika Shabu yang terbuat dari botol plastik, dan;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 534/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 23 Juni 2020 tersebut baik Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 205/Akta.Pid/2020/PN Kis, tanggal 23 Juni 2020 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 534/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 23 Juni 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 212/Akta.Pid/2020/PN Kis, tanggal 30 Juni 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Juli 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2020;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menjelaskan bahwa keterangan saksi M. HASIBUAN dan saksi BOBBY P. BUTAR-BUTAR, Surat dan keterangan terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 10  
*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2020/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Dusun II Desa Pasar Delapan Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara tepatnya di sebuah rumah kos-kosan, terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI tertangkap tangan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika Shabu dengan cara pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib saksi M. HASIBUAN dan saksi BOBBY P. BUTAR-BUTAR (keduanya dari satuan Sat Reskrim Polsek Indrapura) memperoleh informasi tentang diduga adanya pelaku yang memiliki Narkotika Shabu di sebuah kamar kos-kosan kemudian saksi M. HASIBUAN dan saksi BOBBY P. BUTAR-BUTAR melakukan penggebrekan di lokasi kamar kos-kosan tersebut lalu saksi M. HASIBUAN dan saksi BOBBY P. BUTAR-BUTAR berhasil mengamankan terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI yang mana saat terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI sedang duduk di dalam kamar kos-kosan seorang diri yang sedang membuat Bong/alat hisap Narkotika Shabu dari botol plastik (**TERDAKWA BELUM MENGGUNAKAN/MENGGONSUMSI NARKOTIKA SHABU**) setelah itu saksi M. HASIBUAN dan saksi BOBBY P. BUTAR-BUTAR melakukan pengeledahan di kamar kos-kosan tersebut yang mana saksi M. HASIBUAN dan saksi BOBBY P. BUTAR-BUTAR menemukan barang bukti yaitu 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu yang ditemukan di samping mesin air yang terletak di teras depan kamar kos-kosan kemudian saksi M. HASIBUAN dan saksi BOBBY P. BUTAR-BUTAR menunjukkan Narkotika Shabu tersebut kepada terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI dan terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI mengakui kepemilikan Narkotika Shabu tersebut lalu saksi M. HASIBUAN dan saksi BOBBY P. BUTAR-BUTAR membawa terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI beserta barang bukti Narkotika Shabu ke Polres Batu Bara, hal ini berdasarkan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 27/10099/2020 tanggal 8 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUSTI, selaku Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN Lima Puluh yang melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disita dari atas nama DIKKY ANDREAN Alias DIKI berupa **2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu dengan Hasil Temuan berat brutto : 0,52 gram, berat netto : 0,28 gram** dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB.: 14368/NNF/2020 tanggal 3 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Supiyani, S.Si., M.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polri Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik atas nama DIKKY ANDREAN Alias DIKI, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama DIKKY ANDREAN Alias DIKI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah dianalisis sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dimana terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI tidak ada mendapat izin dari Pemerintah RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika Shabu.

2. Bahwa kami Penuntut Umum mengajukan pasal yang didakwakan terhadap terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI adalah dakwaan Alternatif yaitu :  
Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dalam hal pemedanaan terhadap terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan pasal yang didakwakan yaitu dakwaan alternatif Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua, namun dikarenakan terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2020/PT MDN*



terdakwa mengajukan **BANDING**, dengan demikian kami selaku Penuntut Umum juga menyatakan **BANDING**.

3. Bahwa jika dilihat dan diteliti terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut secara seksama sesuai dengan aspek sosial dalam hal pemberantasan dan pencegahan peredaran Narkotika di lingkungan masyarakat, dengan maksud supaya terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI sadar dan tidak berhubungan lagi dengan Narkotika, dimana kami Penuntut Umum mempertimbangkan hal yang memberatkan dalam tuntutan kami yaitu : Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI untuk memberantas Narkotika, oleh karena itu agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memberikan putusan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan di Pengadilan Negeri Kisaran dalam hal pasal mengenai perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan juga dalam hal penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI dapat dijatuhkan sesuai dengan Surat Tuntutan kami selaku Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-57/L.2.32/Enz.2/04/2020, yang kami bacakan di depan persidangan hari Selasa tanggal 23 Juni 2020.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena itu dengan ini kami Penuntut Umum dalam perkara ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding sekaligus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIKKY ANDREAN Alias DIKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire selama 6 (enam) bulan Penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu dengan berat brutto : 0,52 gram, berat netto : 0,28 gram;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong/alat hisap Narkotika Shabu yang terbuat dari botol plastik, dan;
  - 1 (satu) buah pipa kaca masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditujukan untuk perbuatan peredaran narkotika bukan untuk tindakan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang antara lain menentukan sebagai berikut:

“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP) Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2020/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010), maka Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan, tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan memberikan pertimbangan cukup”

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu-shabu dengan barang bukti 2 (dua) buah plastik klip berisikan Narkotika Shabu dengan berat berat brutto : 0,52 gram, berat netto : 0,28 gram dan setelah dianalisis di Labfor sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristaf Metamfetamina dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga belas) gram adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa bukan untuk diedarkan yang dikualifisir sebagai perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sedangkan pasal peraturan tindak pidana tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 maka Majelis Hakim tingkat banding menyimpangi ketentuan minimum pidana sebagaimana didakwakan di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim tingkat banding sesuai dan adil dengan perbuatan Terdakwa dan kepentingan umum yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2020/PT MDN*



- 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu dengan berat brutto : 0,52 gram, berat netto : 0,28 gram dan setelah dianalisis di Labfor sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga betas) gram;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat Pengadilan, yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 534/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 23 Juni 2020 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Dicky Andrean Alias Diki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu dengan berat brutto : 0,52 gram, berat netto : 0,28 gram dan setelah dianalisis di

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labfor sisanya dikembalikan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristaf Metamfetamina dengan berat netto 0,13 (nol koma tiga betas) gram;

- 1 (satu) buah bong/alat hisap Narkotika Shabu yang terbuat dari botol plastik, dan;

- 1 (satu) buah pipa kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (lima ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum.** dan **Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1119/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **BALLAMAN SIREGAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum.**

**SYAMSUL BAHRI, SH. MH.**

**Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.**

Panitera Pengganti

**BALLAMAN SIREGAR, SH.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2020/PT MDN